EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Idm)

Nazhif Haykal Andeni, Sri Jaya Lesmana*, Ratna Indayatun, Sukhebi Mofea
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
nazhifkemal@gmail.com, sjlesmana@unis.ac.id, rindayatun@unis.ac.id, smofea@unis.ac.id

Abstract

Religious blasphemy is an act of insulting or demeaning religious beliefs. In such cases, law enforcement must apply the law and take action against violations through both litigation and non-litigation. However, in Decision 365/Pid.Sus/2023/PN IDM, the legal measures were deemed insufficient to create a deterrent effect, as they only imposed criminal responsibility on the perpetrator. To address this, an ultra petita decision is necessary, where the judge imposes a stronger sentence to prevent future offenses. Judge Panji Gumilang, in handling a similar case, can refer to the jurisprudence from the Ahok blasphemy case as a legal basis, ensuring that the verdict carries a stronger deterrent effect and upholds justice more firmly.

Keywords: *Blasphemy, Law Enforcement, Judge's Considerations*

Abstrak

Penistaan agama adalah tindakan penghinaan atau perilaku merendahkan terhadap kepercayaan dari seseorang ataupun golongan. Dalam tindak pidana penistaan agama diperlukan nya penegakan hukum, Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Penegakan hukum di dalam putusan 365/Pid.Sus/2023/PN Idm dinilai telah memberikan tuntutan dan putusan yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan hanya memberi kan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku. Maka diperlukan putusan *ultra petita* sebagai bentuk urgensi hakim demi memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera. Berdasarkan kasus yang sama, hakim Panji Gumilang dapat menjadikan yurisprudensi dengan hakim kasus Ahok sebagai dasar hukum.

Kata Kunci: Penistaan Agama, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hakim

A. Pendahuluan

Masalah dalam menjamin dan menegakkan prinsip hak serta kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan bahwa norma hukum yang mengatur kehidupan beragama dan berkepercayaan masih memerlukan perbaikan. Kebebasan beragama mencakup berbagai aspek seperti kebebasan mendirikan tempat ibadah, berkumpul untuk beribadah, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing, berdakwah atau melakukan publikasi, serta berkomunikasi dalam mencari solusi ketika menghadapi permasalahan terkait agama. Tindak pidana terhadap agama merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang berkaitan dengan keyakinan atau agama.[1]

Di negara yang multikultural dan memiliki beragam agama, isu penghinaan ini menjadi sangat rentan.[2] Berdasarkan sifat agama, keyakinan seseorang terhadap suatu hal bisa berbeda dari keyakinan orang lain, bahkan mungkin menganggap keyakinan orang lain salah. Perbedaan ini bisa dipandang sebagai penghinaan terhadap agama lain.[3] Penistaan agama di Indonesia seringkali terjadi seperti perang antar agama, pembakaran rumah ibadah. Seiring kemajuan teknologi penistaan agama juga terjadi didalam media sosial seperti memberi argumen penyebaran kebencian terhadap suatu agama sehingga menyebabkan saling mencaci maki agama masing-masing.[4] Namun mengapa penistaan selalu terjadi dari zaman dahulu hingga masa kini, apa yang menjadi kesulitan untuk mengurangi penistaan agama, maka dari itu penulis ingin meneliti terkait efektivitas penegak hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana penistaan agama.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum,[5] dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan elemen penting dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.[6] Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,[7] dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari

[1] Renata Christina Auli, "Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan Sebagai Hak Asasi Manusia," Hukumonline.com, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/.

[2] Tsania Rahma et al., "Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution?," *Indonesian Journal of Pancasila Dan Global Constitutionalism* 1, no. 1 (2022): 33–118, https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56878.

[3] Marihot Bernard and P L Tobing, "Penerapan Pasal 156A KUHP Sebagai Delik Penodaan Agama," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (2023): 4951–4860, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13550; Nella Sumika Putri and Tim LBH Bandung, "Analisis Pasal 156 a KUHP Dan UU No 1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama Yang Terjadi Di Jawa Barat," 2017, http://www.lbhbandung.or.id/wp-content/uploads/2017/03/Analisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UU-No-1-tahun-1965-terkait-tindak-pidana-penodaan-agama-yang-terjadi-di-Jawa-Barat.pdf.

[4] Ida Nurjana Tamba, "Penistaan Agama Pada Konten Media Sosial Dalam Perspektif Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024): 146–50, https://doi.org/10.62017/jppi.v1i4.1437.

[5] Neneng Anjarwati, Sri Jaya Lesmana, and Tiara Ayu Lestari, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Crepido* 05, no. 02 (2023): 161–73, https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.161-173.

[6] Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247, https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272.

[7] Siti Halilah and Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[8]

Penelitan terdahulu terkait penistaan agama sudah pernah dilakukan diantaranya dalam penelitian oleh Devit dan Zuhdi Arman dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Ditinjau dari Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". Selanjutnya terdapat penelitian oleh Abdul Bari Azed dan Sarbaini dengan judul "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama Abdul".[9]

Selain itu juga terdapat penelitian dari Syawal Amirul Syah, Muhammad Fachri Said, dan Muhammad Fauzi Ramadhan dengan judul "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penodaan Agama Melalui Media Sosial". Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pendekatan dan fokus yang lebih spesifik pada studi kasus putusan. Penulis memiliki fokus pada studi Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PNIdm.

Penelitian putusan cenderung lebih menitikberatkan pada analisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di pengadilan, serta mempertimbangkan keadilan dan efektivitas dari perspektif praktis. Disamping itu, cakupan undang-undang yang diambil juga lebih berfokus pada penerapan konkret pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks kasus penistaan agama.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah berbagai data sekunder yang telah tersedia.[10] Dari sudut pandang sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai objek yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan berbagai aspek atau hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, serta melukiskan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Fakta-fakta tersebut diungkap berdasarkan data yang akurat dan relevan, serta menggambarkan karakteristik dari populasi atau fenomena tertentu di bidang yang sedang dipelajari. [11] Penelitian ini bersifat deskriptif karena tujuan utamanya adalah menggambarkan atau memaparkan secara faktual suatu objek penelitian.[12]

Dalam proses pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik yang dikenal dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang berfokus pada pengkajian berbagai literatur dan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan kajian teoritis terhadap berbagai sumber tertulis,

[8] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 23; Hendra Sudrajat, Teuku Fajar Shadiq, and Sri Jaya Lesmana, "State Protection in Intellectual Property Products Research Method," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 2 (2023): 318–29, https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.3209.

[9] Abdul Bari Azed and Sarbaini, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama Abdul," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 122–34, https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.319.

[10] I Made Pasek Diantha, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm.12.

[11] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 7.

[12] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 3.

termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan aspek nilai, budaya, serta norma yang berkembang dalam konteks sosial yang sedang dipelajari. Studi pustaka juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kredibilitas hasil penelitian.

Dengan mengandalkan referensi dari sumber yang terpercaya dan relevan, hasil penelitian menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar yang kuat. Kemudian alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *database* hukum yang terpercaya, perpustakaan digital yang memiliki akses ke berbagai jurnal dan publikasi hukum lainnya, serta situs web resmi lembaga pemerintahan yang menyediakan undang-undang dan peraturan negara lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan model analisis kualitatif sebagai metode utama untuk mengolah dan menganalisis data. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan tidak berupa angka-angka maupun menggunakan rumus statistik, melainkan menelaah peraturan perundang-undangan, pendapat atau pandangan pakar hukum, dan bahan hukum lainnya yang akan memberikan gambaran secara akurat berkenaan dengan isu hukum yang diangkat.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini didasari pada Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN. Idm yang telah diputuskan pada tanggal 07 Maret 2024. Pemohon dengan nama lengkap, Abdussalam Panji Gumilang Alias A.S. Panji Gumilang Alias Abdussalam R. Panji Gumilang Alias Abu Ma'arik Alias H. Abu Maarik. Tempat lahir di Gresik, telah berumur 77 Tahun, dengan jenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Rt/Rw. 032/019, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

Dengan Kuasa Hukum yang bernama Yudhiyanto, SH., MH., C.L.A., C.P.L., beserta rekan-rekan lainnya, masing-masing berperan sebagai Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya (LBH-HIR). Di kantor yang beralamat di Jalan Raya Haji Naman/Swakarsa III No. 03, RT/RW 11/03, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.

Pada hari Jumat, 18 Maret 2016, Jumat, 20 Mei 2016, dan Selasa, 21 April 2020, atau pada berbagai kesempatan antara tahun 2016 hingga 2020, bertempat di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, RT/RW 032/019, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, atau di wilayah lain yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Indramayu. Dengan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi yang bertujuan memicu kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Berawal dari seorang pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun yang menyempaikan ceramah dianggap menuai kontroversi dikalangan Masyarakat terutama umat muslim. Diawali pada jumat 18 maret 2016, kemudian jumat 20 mei 2016, dan selasa 21 april 2020. Panji Gumilang menyampaikan ceramahnya dalam video di channel youtube Al-Zaytun yang pada pokok isi ceramahnya tersebut menyampaikan pertama, "Alquran bukan Kalamullah tetapi kalam nabi Muhammad", kedua, Khotbah dengan Khotib perempuan, ketiga, Masjid adalah tempat orang putus asa, keempat,"Gak Usah mau mati ditanah suci yang jauh di Indonesia hidup dan matimu di Indonesia tanah suci". Dari ceramah tersebut terdapat keonaran pada masyarakat Indonesia. Pihak kepolisian mendapatkan banyak laporan terkait adanya

dugaan penistaan agama, menerbitkan keonaran adanya Pro dan Kontra yang sangat tajam di Masyarakat akibat adanya berita atau pemberitahuan bohong;dan banyak ormas islam dari berbagai daerah melakukan aksi demo besar besaran di depan Al-Zaytun menuntut pertanggungjawaban atas ceramahnya Panji Gumilang.

Dalam kasus ini terdapat beberapa dakwaan, dakwaan pertama diancam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dakwaan kedua diancam dalam Pasal 156a KUHP, dakwaan ketiga diancam dengan Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah menimbang dengan beberapa alat bukti, jaksa telah memilih salah satu dakwaan untuk dijadikan tuntutan, yaitu Pasal 156a KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa teteap ditahan. Kemudian hakim menimbang tuntutan jaksa penuntut umum dengan beberapa alat bukti, hakim menjatuhkan vonis Pasal 156a KUHP kepada Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang Alias A.S. Panji Gumilang Alias Abdussalam R. Panji Gumilang Alias Abu Ma'arik Alias H. Abu Ma'arik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Mempertimbangkan unsur-unsur di dalam Pasal 156a KUHP, terdapat unsur "barang siapa", dan "dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang Alias A.S. Panji Gumilang Alias Abdussalam R. Panji Gumilang Alias Abu Ma'arik Alias H. Abu Maarik yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang *(error in persona)* dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja disini adalah adanya niat/maksud Terdakwa untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal/perbuatan kepada seseorang tersebut. Menimbang, bahwa yang di maksud dengan dimuka umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain tennasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang dan yang maksud dengan Agama menurut pengertian umum terdapat komponen emosi keagamaan, sistem keyakinan / keimanan, sistem ritual /peribadatan, dan para pemeluknya (umat beragama), yang merupakan satu kesatuan.

1. Penegakan Hukum Pelaku Penistaan Agama yang Dilakukan Oleh Panji Gumilang Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Hukum tidak bisa mewujudkan tujuannya sendiri, karena hukum hanyalah sekumpulan aturan. Maka dibutuhkan

kehadiran manusia (aparat penegak hukum) untuk menerapkan dan menjalankan kehendak hukum tersebut. Penegakan hukum (*law enforcement*) tidak hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur formal dari suatu aturan hukum, tetapi juga berupaya mewujudkan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam aturan hukum tersebut. Dalam penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren didasarkan pada kerangka hukum positif yang ada. Peraturan terkait delik penistaan agama di Indonesia, terdapat di Pasal 156a KUHP yang bersumber dari Penetapan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.[13]

Delik penistaan agama tidak hanya dimuat dalam KUHP, terdapat juga dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur terkait tindak pidana penistaan agama yang terjadi di media sosial. Pasal-pasal ini memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama sebagaimana yang dimaksud dalam aturan hukum tersebut. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut dan tingkat-tingkat proses penegakan hukumnya, yaitu:[14]

a. Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengidentifikasi dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan menilai apakah penyidikan dapat dilanjutkan atau tidaknya berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.[15] Dalam perkara penistaan agama yang sedang diteliti, tindakan penyelidikan hanya dapat dilaksanakan oleh penyelidik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, "Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penyelidikan."

Proses penyidikan dilakukan, penyidik telah menghimpun keterangan-keterangan saksi, pelapor, tersangka, dan ahli dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Hasil dari penyidikan pun menemukan bahwa benar pemimpin pondok pesantren Al-Zaytun yaitu Abdussalam Panji Gumilang telah melakukan Tindak Pidana penistaan terhadap agama islam, hal ini dibuktikan dari keterangan-keterangan saksi,pelapor,tersangka dan ahli, serta beberapa bukti video yang diunggah di channel youtube Al-Zaytun.

Usai dilakukan penyidikan, penyidik yaitu polisi melakukan penyusunan berkas perkara untuk diserahkan kepada kejaksaan, setelah selesai penyusunan berkas perkara dan telah diserahkan, dalam kasus yang penulis teliti pihak jaksa memberikan kode P-19 yaitu berkas perkara belum memenuhi unsur formil dan materiil. Maka jaksa akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk segera melengkapi berkas perkara sesuai arahan jaksa peneliti. Setelah melengkapi berkas perkara penyidik kembali menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan dan pihak jaksa telah memberikan kode P-21 atau berkas dinyatakan lengkap telah memenuhi unsur formil dan materiil. Setelah itu tersangka yaitu Panji Gumilang

[13] Rumadi, *Delik Penodaan Agama Dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP* (Jakarta: Yayasan Tifa, 2007), hlm 10-12.

[14] Amirulloh Ahdad, Ridwan, and Reine Rofiana, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl," *YUSTISIA TIRTAYASA: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 2 (2023): 156–74, https://doi.org/10.51825/yta.v2i1. Info.

[15] Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 56.

diserahkan kepada jaksa penuntut umum beserta alat bukti.

b. Tingkat Penuntutan dan Persidangan

Tingkat ini merupakan tindakan penuntut umum setelah penyidikan selesai, berdasarkan alat bukti yang ada, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah akan mengajukan dakwaan terhadap pelaku penistaan agama ke pengadilan.[16] Dalam kasus yang penulis teliti jaksa penuntut umum memiliki cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka penistaan agama ke pengadilan. Setelah menimbang dakwaan ketua majelis menyatakan sidang dibuka, lalu menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu persidangan.

Setelah beberapa kali sidang pemeriksaan perkara, jaksa penuntut umum melakukan penuntutan kepada terdakwa yaitu Abdussalam Panji Gumilang. Selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan pledoi.

Isi pledoi yang pada intinya menyatakan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum *(Vrijspraak)*.

Setelah melihat hasil dari nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, terkait mendalilkan dakwaan yang diajukan penuntut umum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim tidak setuju dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa karena telah mempertimbangkan seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh jaksa, yaitu Pasal 156a KUHP.

c. Tingkat Eksekusi

Merupakan tingkat pelaksanaan penjatuhan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yang bersifat penghukuman yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum.[17] Penjatuhan pidana kepada pelaku penistaan agama khususnya yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, Pidana terberat yaitu selama-lamanya dipenjara lima tahun. Tergantung keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan. Perbuatan pidana tidak serta-merta dihukum dengan dipenjara, penjatuhan pidana juga dapat dilakukan alternatif yaitu pidana denda seperti beberapa Tindak pidana ringan yang diatur di dalam KUHP. Namun dalam kasus penistaan agama tidak dapat dilakukan pidana denda hanya dapat penjatuhan pidana penjara.

Pada kasus ini, Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang telah memenuhi unsur dari Pasal 156a KUHP, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menurut pendapat penulis, hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terpidana tidak adil dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama terpidana sebagai tokoh pemimpin pondok pesantren Al-Zaytun tidak hanya sekali tapi sering kali melakukan penyimpangan ajaran islam yang tidak dibenarkan dalam agama islam kepada santri dan santriwatinya, yang kedua Terpidana

[16] Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 32.

[17] Dezonda Rosiana Pattipawae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi," *Sasi* 25, no. 1 (2019): 92–106, https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151.

dengan sengaja dan sadar melakukan nya, yang ketiga perbuatan Terpidana meresahkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Umat muslim Indonesia khususnya, yang keempat Terdakwa sudah pernah dihukum.

Ketidakadilan disini yang dimaksud adalah penjatuhan waktu hukuman yang terlalu singkat. Pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa penahanan sementara, tidak memberikan efek jera kepada Terpidana. Menurut penulis menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun kepada Terpidana hanya untuk bentuk pertanggungjawaban pidana namun tidak memberikan efek jera kepada Terpidana. Terdapat alasan pemberat yang seharusnya lebih dari 1 Tahun pidana penjara dengan terbukti beberapa kali Terpidana melakukan perbuatan penistaan agama dan sebelumnya Terpidana sudah pernah di hukum, namun hanya 1 Tahun penjara vonis yang diberikan Majelis Hakim.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teori kepastian hukum sebagai salah satu landasan utama. Teori kepastian hukum menurut Utrecht mencakup dua aspek penting. Pertama, teori ini mengacu pada adanya aturan yang bersifat umum yang memungkinkan individu untuk mengetahui dengan jelas apa saja perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang dalam masyarakat.[18] Artinya, melalui adanya aturan-aturan tersebut, individu bisa memahami batasan-batasan hukum yang berlaku dan menghindari tindakan yang melanggar hukum.[19] Kedua, teori kepastian hukum juga mencakup perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh pihak pemerintah.[20]

Apabila teori ini dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti, maka telah tercapainya kepastian hukum karena adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh yaitu terdapat dalam dasar hukum atau Pasal-Pasal terkait penistaan agama yang didakwakan kepada pelaku. Selain itu, teori kepastian hukum juga memberikan jaminan keamanan hukum bagi individu dari potensi kesewenangan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan-peraturan yang bersifat umum, individu dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai batas-batas hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum. Artinya, individu tidak hanya mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang, tetapi juga memiliki kepastian mengenai apa yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka. Hal ini dinilai dari Pasal 156a yang sudah tegas memberikan ketentuan perbuatan yang termasuk ke dalam unsur tindak pidana nya dan ketentuan ancaman hukuman nya bagi pelaku. Jadi pemerintah tidak bisa melakukan kesewenangan terhadap pelaku penistaan agama.

Pada kasus ini, telah terciptanya kepastian hukum namun belum memberikan rasa keadilan hal ini terlihat dari Jaksa yang memberikan tuntutan terlalu rendah dan Hakim yang memberikan hukuman pidana penjara kepada pelaku 1 tahun dikurangi masa tahanan sementara, Menurut penulis dalam putusan ini belum menciptakan rasa

[18] Sri Jaya Lesmana, "Kajian Yuridis Atas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kota Tangerang," *Supremasi Hukum* 15, no. 1 (2019): 32–39, https://doi.org/10.33592/jsh.v15i1.244.

[19] Dippo Alam, Sri Jaya Lesmana, and Tina Asmarawati, "Penyuluhan Hukum Mengenai Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 684–95, https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3509.

[20] Sri Jaya Lesmana and Nikmatul Husna, "Analisis Yuridis Terhadap Sikap Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam Menyikapi Sengketa Lahan," *Supremasi Hukum* 16, no. 2 (2020): 51–57, https://doi.org/10.33592/jsh.v16i2.743.

efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana Penistaan Agama yang Dilakukan Oleh Panji Gumilang Selaku Pimpinan Pondok Pesantren

Pertimbangan hakim merupakan elemen penting dalam menentukan kualitas suatu putusan hakim yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan teliti.[21] Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, hakim memiliki pertimbangan hukum yang menjadi landasan sebelum membuat keputusan. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari perspektif yuridis dan sosiologis.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diatur oleh undang-undang sebagai elemen yang harus dicantumkan dalam putusan. Pertimbangan secara yuridis memuat fakta-fakta yuridis seperti dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang dijadikan dasar hukum dalam persidangan. Selain itu juga terdapat pertimbangan secara sosiologis yang dalam isinya mempertimbangkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara antara layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Maka dari itu hakim juga melakukan pertimbangan secara sosiologis, yang dalam isinya mempertimbangkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dalam ceramahanya yang di upload akun youtube Al Zaytun Movie dan Al Zaytun Official, tersebut Terdakwa telah merendahkan simbol agama dalam hal ini adalah masjid yang merupakan tempat ibadah bagi umat muslim/ Islam dengan menggambarkan sebagai tempat orang yang putus asa, serta pengurusan dana umat masjid dengan membandingkan yang ada di gereja Vatikan, serta membandingkan tanah suci bagi umat Islam dengan Indonesia tanah yang suci dalam kontek semangat kebangsaan sebagai warga bangsa untuk mengenal visi misi bangsa tentang memahami lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 (tiga) stanza dan pernyataan Terdakwa yang menyatakan apabila bertemu dengan orang Indramayu Allah Swt tidak mengerti. Dalam ceramah yang disampaikan oleh terdakwa, ia mengungkapkan pernyataan-pernyataan di hadapan sejumlah karyawan, guru, dan santri Pondok Pesantren Al-Zaytun. Selain itu, ceramah tersebut juga diunggah ke akun-akun youTube seperti Al-Zaytun Movie dan Al-Zaytun Official. Karena akun-akun youTube tersebut dapat diakses oleh publik secara luas, setiap orang memiliki kesempatan untuk melihat dan menilai video ceramah terdakwa yang telah diposting di platform tersebut.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "dengan sengaja di muka umum" mengeluarkan perasaan atau melakukan tindakan yang

[21] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 140.

bersifat penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia. Dalam konteks ini, pengertian "di muka umum" mencakup penyampaian pernyataan dihadapan khalayak umum dan melalui media yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa unsur kedua dari pasal yang dikenakan pada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Penulis berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh jaksa dan hakim di Pengadilan Negeri Indramayu menunjukkan kurangnya ketegasan hukum yang diperlukan untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap pelaku. Putusan tersebut dinilai tidak memberikan hukuman yang cukup berat untuk benar-benar menjerat pelaku, sehingga tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan dan tidak memadai untuk mencegah pelaku dari kemungkinan mengulangi tindakan serupa di masa depan. Ditinjau berdasarkan beberapa ajaran pelaku yang menyimpang yang termasuk ke dalam penistaan agama islam, dan pelaku sebelumnya sudah pernah dihukum seharusnya itu dapat dijadikan alasan pemberat jaksa memberikan tuntutan yang lebih tinggi dibanding dengan tuntutan dalam putusan ini.

Jika hakim ingin menegakkan hukum se adil-adilnya menurut penulis, hakim dapat memberikan asas ultra petitum dalam pengambilan putusan. Dalam asas ultra petitum dapat menjatuhkan suatu putusan yang melebihi dari apa yang diminta atau mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut. Menurut analisa penulis tidak efektif nya penegakkan hukum di dalam putusan ini karena pemberian hukuman hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana namun tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Penerapan putusan *ultra petita* oleh hakim harus berlandaskan dasar hukum yang jelas. Meskipun secara normatif tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang mewajibkan hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan yang sepenuhnya mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan putusan pidana berdasarkan pertimbangan hukum dan keyakinan nuraninya, termasuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan yang diajukan. Dalam kondisi tertentu, apabila fakta persidangan mengungkap adanya keadaan yang memberatkan dan hakim meyakini bahwa hukuman yang lebih berat diperlukan, maka putusan tersebut tetap sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dan juga sebagai dasar hukum dalam pengambilan putusan *ultra petita* oleh hakim.

Dalam kasus ini penulis berpendapat demi tegaknya keadilan seharusnya hakim melakukan penjatuhan putusan *ultra petita* untuk terpidana Panji Gumilang. Karena penulis berdasar dengan melakukan perbandingan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pada putusan hakim dalam menangani kasus Ahok, hakim menggunakan *ultra petita* yang dilihat dari hakim yang tetap memilih pasal 156a KUHP yang sudah dikeluarkan dari surat tuntutan atau melampaui surat tuntutan. Yang pada awalnya jaksa hanya menuntut Ahok dipidana penjara selama 1 tahun namun hakim memutuskan Ahok dihukum pidana penjara 1 tahun 8 bulan 15 hari. Alasan hakim dalam kasus Ahok menggunakan *ultra petita* merujuk pada fakta persidangan yang telah dibuktikan di pengadilan dimana Terdakwa sebagai *public figure* dan sangat berpengaruh di Jakarta tidak semestinya melakukan pidato di depan masyarakat banyak dengan mengikutsertakan tentang surah Al-Maidah

ayat 55 dalam pidato tersebut.[22]

Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim dalam kasus yang sedang penulis teliti, dapat menggunakan yurisprudensi putusan Ahok karena dalam kasus ini terdapat alasan pemberat yang seharusnya terpidana Panji Gumilang dihukum lebih dari 1 tahun dikurangi masa penahanan sementara. Alasan pemberat salah satunya menurut penulis yaitu dalam perbuatan nya terdapat beberapa kali Panji Gumilang telah melakukan penistaan terhadap agama islam dan dinilai lebih merendahkan dan melecehkan dibandingkan dengan Ahok. Alasan yang kedua demi memenuhi kepentingan Masyarakat luas khususnya yang beragama islam, karena hukum pidana adalah hukum publik dimana kepentingan yang selalu dikedepankan adalah kepentingan negara dan umum.

Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi terdapat juga batasan-batasan nya yaitu, putusan tidak boleh melebihi batas maksimal hukuman yang diatur dalam pasal yang didakwakan. Sebagai contoh, Pasal 156a KUHP menetapkan batas maksimal hukuman lima tahun penjara. Tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan pidana yang jenis hukumannya tidak diatur dalam KUHP atau peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Kurangnya pertimbangan yang memadai berdasarkan alat bukti, seperti dalam hal pengadilan tinggi meningkatkan hukuman terdakwa dari putusan pengadilan tingkat pertama, namun tidak disertai dengan alasan yang jelas dan cukup atas peningkatan hukuman tersebut. Putusan yang demikian dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat pertimbangan hukum yang tepat.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam kasus ini maka telah tercapainya kepastian hukum karena telah menjatuhkan putusan pidana penjara kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Namun penulis berpendapat dalam putusannya belum memberikan keadilan karena hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, menurut penulis jika hakim memberikan putusan *ultra petita* dan menjatuhkan vonis pidana penjara 3 tahun maka akan lebih memberikan keadilan dalam putusan nya.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dalam hukum positif penyelesaian perkara kasus ini telah melewati 3 tingkat, yaitu tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan persidangan, tingkat eksekusi. Fakta dari hasil tingkat penyidikan itu bahwa benar Abdussalam Panji Gumilang sebagai pelaku penistaan agama islam. Setelah tingkat penyidikan naik ke tingkat persidangan, dan hasil dari persidangan terdapat 3 pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, pada tuntutan nya pelaku telah dituntut Pasal 156a KUHP sebagaimana dakwaan kedua. Berikutnya pada tingkat akhir yaitu tingkat eksekusi, hakim memberikan vonis hukuman 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara.

Dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Idm, putusan Majelis Hakim menurut penulis tidak memberikan efek jera kepada pelaku namun pemberian hukuman hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Penulis telah melakukan perbandingan kasus antara kasus penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang dan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Penulis berpendapat bahwa hakim yang menangani kasus Panji Gumilang seharusnya dapat memberikan putusan *ultra petita* dengan memakai yurisprudensi dari hakim yang menangani kasus Ahok. Karena menurut penulis dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh

[22] Andi Zulfadillah Marwandana, "Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim Terhadp Kasus Penistaan Agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok (Studi Putusan 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr," Skripsi, 2019.

Panji Gumilang dinilai penulis lebih melecehkan agama islam dibanding kasus Ahok. Kedua kasus tersebut viral maka dari itu seharusnya hakim dapat menjatuhkan putusan *ultra petita*.

Daftar Pustaka

Buku

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Husein, Harun M. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Rumadi. *Delik Penodaan Agama Dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP*. Jakarta: Yayasan Tifa, 2007.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Artikel Jurnal

Ahdad, Amirulloh, Ridwan, and Reine Rofiana. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl." *YUSTISIA TIRTAYASA: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 2 (2023): 156–74. https://doi.org/10.51825/yta.v2i1. Info.

Alam, Dippo, Sri Jaya Lesmana, and Tina Asmarawati. "Penyuluhan Hukum Mengenai Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 684–95. https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3509.

Anjarwati, Neneng, Sri Jaya Lesmana, and Tiara Ayu Lestari. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang." *Jurnal Crepido* 05, no. 02 (2023): 161–73. https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.161-173.

Azed, Abdul Bari, and Sarbaini. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama Abdul." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 122–34. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.319.

Bernard, Marihot, and P L Tobing. "Penerapan Pasal 156A KUHP Sebagai Delik Penodaan Agama." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (2023): 4951–4860. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13550.

Halilah, Siti, and Mhd. Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.

Lesmana, Sri Jaya. "Kajian Yuridis Atas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kota Tangerang." *Supremasi Hukum* 15, no. 1 (2019): 32–39. https://doi.org/10.33592/jsh.v15i1.244.

Lesmana, Sri Jaya, and Nikmatul Husna. "Analisis Yuridis Terhadap Sikap Pemerintah Kabupaten Tangerang

Dalam Menyikapi Sengketa Lahan." *Supremasi Hukum* 16, no. 2 (2020): 51–57. https://doi.org/10.33592/jsh.v16i2.743.

Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272.

Pattipawae, Dezonda Rosiana. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi." *Sasi* 25, no. 1 (2019): 92–106. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Marwandana, Andi Zulfadillah. "Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim Terhadp Kasus Penistaan Agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok (Studi Putusan 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr." Skripsi, 2019.

Rahma, Tsania, Yehezkiel Lemuel, Debby Fitriana, Tiara Rizki Annesha Fanani, and Rosa De Lima Gita Sekarjati. "Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution?" *Indonesian Journal of Pancasila Dan Global Constitutionalism* 1, no. 1 (2022): 33–118. https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56878.

Sudrajat, Hendra, Teuku Fajar Shadiq, and Sri Jaya Lesmana. "State Protection in Intellectual Property Products Research Method." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 2 (2023): 318–29. https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.3209.

Tamba, Ida Nurjana. "Penistaan Agama Pada Konten Media Sosial Dalam Perspektif Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024): 146–50. https://doi.org/10.62017/jppi.v1i4.1437.

Sumber Lain

Auli, Renata Christina. "Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan Sebagai Hak Asasi Manusia." Hukumonline.com, 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/.

Putri, Nella Sumika, and Tim LBH Bandung. "Analisis Pasal 156 a KUHP Dan UU No 1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama Yang Terjadi Di Jawa Barat," 2017. http://www.lbhbandung.or.id/wp-content/uploads/2017/03/Analisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UU-No-1-tahun-1965-terkait-tindak-pidana-penodaan-agama-yang-terjadi-di-Jawa-Barat.pdf.